



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 62 TAHUN 2022**

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN, TENAGA KESEHATAN LAINNYA DAN TENAGA PENDUKUNG KESEHATAN SERTA STANDAR BARANG/JASA KHUSUS PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :** a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/770/2022 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Serta Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Relawan Bidang Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pemberian insentif dan honorarium kepada tenaga kesehatan, tenaga kesehatan lainnya dan tenaga pendukung kesehatan serta barang dan jasa diperlukan standar biaya khusus dalam penanganan dan penanggulangan Covid-19 maka Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung Kesehatan Serta Standar Barang/Jasa Khusus Dalam Rangka Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung Kesehatan serta Standar Barang/Jasa Khusus Penanganan dan Penanggulangan Covid-19;

- Mengingat :** 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN, TENAGA KESEHATAN LAINNYA DAN TENAGA PENDUKUNG KESEHATAN SERTA STANDAR BARANG/JASA KHUSUS PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Siak.
4. Tenaga Kesehatan adalah dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan dan perawat.
5. Tenaga Kesehatan lainnya adalah analis kesehatan, gizi, kesehatan lingkungan, apoteker/tenaga kefarmasian, asisten apoteker, tracing kontak, radiographer, perekam medis, surveillance, verifikator dan validator.
6. Tenaga Pendukung adalah tenaga diluar professional pemberi asuhan dan penunjang medis yang terlibat dalam penanganan COVID-19.
7. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja dalam pelayanan dan penanganan wabah COVID-19.
8. Barang dan Jasa Khusus meliputi bahan habis pakai medis, obat-obatan, bahan untuk pemulasaran jenazah, bahan makanan serta jasa khusus dalam penanganan COVID-19.
9. Pelayanan dan Penanganan wabah COVID-19 adalah suatu usaha untuk membantu, menyiapkan atau mengurus serta menangani hal yang diperlukan orang lain dalam penanggulangan COVID-19.
10. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus 2*.

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian Insentif dan Santunan Kematian kepada Tenaga Kesehatan, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung Kesehatan serta Standar Barang/Jasa Khusus dalam rangka Penanganan dan Penanggulangan *COVID-19*.
- (2) Tujuan pemberian Insentif dan Santunan Kematian kepada Tenaga Kesehatan, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung Kesehatan serta Standar Barang/Jasa Khusus dalam rangka Penanganan dan Penanggulangan *COVID-19* dimaksudkan adalah untuk meningkatkan semangat dan etos kerja untuk memberikan pelayanan terbaik serta guna mempercepat penanganan *COVID-19*.

BAB II TATA CARA PEMBAYARAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan santunan kematian kepada Tenaga Kesehatan, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung Kesehatan yang melakukan pelayanan dan penanggulangan wabah *COVID-19*.
- (2) Pemberian insentif dan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Tenaga Kesehatan, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung Kesehatan yang pada Rumah Sakit Rujukan, Puskesmas, Dinas Kesehatan dan Laboratorium Kesehatan Daerah serta Ruang untuk Pelayanan Pasien *COVID-19*.
- (3) Rumah Sakit Rujukan, Ruang untuk Pelayanan Pasien *COVID-19* dan Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tenaga Kesehatan, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tenaga Kesehatan, terdiri dari:
 1. Dokter Spesialis;
 2. Dokter Umum;
 3. Dokter Gigi;
 4. Perawat; dan
 5. Bidan.
 - b. Tenaga Kesehatan Lainnya, terdiri dari:
 1. Analis Kesehatan;
 2. Gizi;
 3. Kesehatan Lingkungan;
 4. Apoteker;
 5. Asisten Apoteker;
 6. Tracking Contact;
 7. Radiografer;
 8. Perekam Medis;
 9. Ahli Teknologi Laboratorium Medik/Laboratorium Kesehatan;
 10. Surveillance; dan
 11. Verifikator dan Validator.
 - c. Tenaga Pendukung Kesehatan, terdiri dari:
 1. Binatu/Laundry;
 2. Pramusaji;
 3. Supir Ambulance;
 4. Petugas kebersihan;

5. Petugas keamanan;
 6. Teknisi Listrik;
 7. Petugas Administrasi/Operator Komputer;
 8. Petugas Pengelola Limbah Covid; dan
 9. Petugas desinfeksi.
- (5) Penerima insentif dan santunan kematian kepada Tenaga Kesehatan, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung Kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Tata cara pembayaran insentif kepada Tenaga Kesehatan, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung Kesehatan serta Santunan Kematian tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

BESARAN INSENTIF, UANG SANTUNAN KEMATIAN DAN STANDAR BARANG/JASA KHUSUS

Pasal 4

- (1) Besaran Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung Kesehatan yang bertugas dalam Pelayanan dan Penanggulangan wabah *COVID-19* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Barang/Jasa Khusus dalam rangka penanganan dan penanggulangan *COVID-19* tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dari bulan Januari Tahun 2022 dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kondisi penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung Kesehatan Serta Standar Barang/Jasa Khusus Dalam Rangka Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 62), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

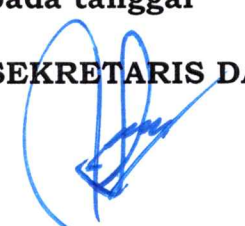
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 07 Maret 2022**

BUPATI SIAK,


ALFEDRI

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal Maret 2022**


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

ARFAN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2022 NOMOR

Lampiran I : Peraturan Bupati Siak

Nomor : 62 Tahun 2022

Tanggal : 07 Maret 2022

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN, TENAGA KESEHATAN LAINNYA DAN TENAGA PENDUKUNG KESEHATAN SERTA STANDAR BARANG/JASA KHUSUS DALAM RANGKA PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19

I. RUANG LINGKUP

- a. Kriteria fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan dan tenaga kesehatan yang berhak menerima insentif dan santunan kematian.
- b. Kriteria tenaga kesehatan yang berhak menerima insentif dan santunan kematian.
- c. Tata cara pembayaran insentif dan santunan kematian, mulai dari proses pengusulan, verifikasi hingga pencairan insentif dan santunan kematian.

II. TUJUAN

Pedoman ini bertujuan memberikan acuan Rumah Sakit dan fasilitas kesehatan di Kabupaten Siak yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Instansi Kesehatan dalam memberikan insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan, tenaga kesehatan lainnya dan tenaga pendukung kesehatan yang melakukan penanganan dan penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

III SASARAN

Sasaran pemberian insentif dan santunan kematian adalah tenaga kesehatan baik Aparatur Sipil Negara, Non Aparatur Sipil Negara, maupun relawan yang menangani COVID-19 yang ditetapkan melalui keputusan atau surat tugas dari instansi masing-masing. Untuk Puskesmas ditetapkan oleh Kepala Puskesmas, Labkesda ditetapkan oleh Kepala Labkesda, Rumah Sakit ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IV KRITERIA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN ATAU INSTITUSI KESEHATAN YANG BERHAK MENERIMA INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN

A. Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Institusi Kesehatan

1. Rumah Sakit di Kabupaten Siak yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai Rumah Sakit Rujukan COVID-19.
2. Tempat Pelayanan Kesehatan/Tempat Isolasi bagi Pasien terkonfirmasi positif COVID-19.
3. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) se-Kabupaten Siak.
4. Laboratorium Kesehatan Daerah Siak.
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.

B. Kriteria Tenaga Kesehatan

1. Jenis tenaga kesehatan meliputi dokter spesialis, PPDS, dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya yang menangani COVID-19.
2. Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan tenaga kesehatan yang terlibat langsung dalam menangani pasien COVID-19 pada:

a. Rumah Sakit

Rumah Sakit di Kabupaten Siak yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai Rumah Sakit Rujukan COVID-19.

Tenaga Kesehatan yang dapat memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 di area kerja:

- a) Ruang isolasi COVID-19
- b) Ruang HCU/ICU/ICCU COVID-19
- c) Ruang IGD Triase

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan ditetapkan melalui Keputusan dan surat tugas Pimpinan Rumah Sakit yang diterbitkan setiap bulan dengan mempertimbangkan jumlah pasien COVID-19 yang ditangani.

b. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) se-Kab Siak

Tenaga kesehatan pada Puskesmas yang dapat memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 di area kerja:

- a) Tenaga kesehatan yang menangani pasien COVID-19 diruang poli dan rawat inap.
- b) Tenaga kesehatan yang melakukan pengamatan dan penelusuran kasus COVID-19 dilapangan.
- c) Tenaga kesehatan yang melakukan screening.
- d) Tenaga kesehatan yang melakukan pengambilan dan pemeriksaan specimen (swab) COVID-19.

Jenis dan jumlah Tenaga Kesehatan ditetapkan melalui Keputusan dan surat tugas dari Kepala Puskesmas yang diterbitkan setiap bulan dengan mempertimbangkan jumlah kasus dan/atau jumlah pengamatan dan penelusuran kasus COVID-19 dilapangan.

c. Dinas Kesehatan

Tenaga Kesehatan pada Dinas Kesehatan yang dapat memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19, antara lain tenaga kesehatan yang melakukan pengamatan dan penelusuran kasus COVID-19 dilapangan, jenis dan jumlah Tenaga Kesehatan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.

C. TATA CARA PEMBAYARAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN, MULAI DARI PROSES PENGUSULAN, VERIFIKASI HINGGA PENCAIRAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN.

INSENTIF TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN

- 1) Jumlah Kebutuhan Tenaga Kesehatan Pada Unit Pelayanan Kesehatan yang Menangani Covid-19 Berdasarkan Pasien yang Dirawat.
 - a) Kebutuhan Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 berdasarkan jumlah pasien dirawat dalam 1 (satu) bulan

Tabel 1.1

Kebutuhan Jumlah Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 dan Tempat Pelayanan Kesehatan/Tempat Isolasi.

Jenis Tenaga Kesehatan*)	Rasio Jumlah	
	**) Pasien	***) Nakes
a. Dokter Spesialis	1	1
b. Dokter Umum / Dokter Gigi	1	1
c. Peserta PIDI	1	1
d. Perawat/Bidan	1	8
e. Tenaga Kesehatan Lainnya	Sesuai kebutuhan	

Keterangan :

- *) Jenis tenaga kesehatan yang berasal dari PPDS mengikuti rasio berdasarkan jenis tenaga kesehatan dan tempat bertugas.
- **) Jumlah pasien yang dirawat (rawat inap) dalam 1 bulan sesuai dengan data laporan COVID-19 yang dilaporkan ke Dinas Kesehatan.
- ***) Jumlah dan jenis tenaga di IGD/triase, termasuk jumlah nakes lainnya disesuaikan dengan kebutuhan.

- b) Kebutuhan Tenaga Kesehatan di Fasyankes/Institusi Kesehatan
Tenaga kesehatan pada Fasyankes/Institusi Kesehatan dihitung berdasarkan:
 - a. Jumlah pasien COVID-19 isolasi mandiri yang dilakukan pemantauan di wilayah kerjanya; dan
 - b. Jumlah spesimen (swab) COVID-19 yang diambil dan diperiksa pada wilayah kerjanya.

Tabel 1.2

No.	Jenis Fasyankes/ Institusi Kesehatan	Rasio Jumlah		
		Pasien/ Kasus	Spesimen COVID-19	Nakes/ Tenaga lain
1	Laboratorium milik Pemerintah Daerah		100	1
2	Puskesmas:			
	a. pengambilan dan pemeriksaan spesimen (swab) COVID-19		100	1
	b. pemantauan isolasi mandiri pasien COVID-19.	≤ 4		1
3	Dinas Kesehatan	≤ 4		1

Keterangan :
 Jumlah kasus sesuai dengan data COVID-19 yang dilaporkan di Dinas Kesehatan.

- 2) Besaran Insentif Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
- a) Insentif untuk tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 di Rumah Sakit, Tempat Pelayanan Pasien Positif/ Tempat Isolasi setinggi-tingginya sebagaimana table dibawah ini:

Tabel 2.1

Daftar Unit Cost Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

NO	Jenis Tenaga	Unit Cost (Rp)	Area Kerja
1	Dokter Spesialis	15.000.000/OB	1.Ruang Isolasi COVID-19
2	Dokter Umum	10.000.000/OB	
3	Peserta PPDS	12.500.000/OB	
3	Dokter Gigi	10.000.000/OB	2.Ruang HCU/ ICU/ICCU COVID-19
4	Bidan	7.500.000/OB	
5	Perawat	7.500.000/OB	
6	Tenaga Kesehatan Lainnya	5.000.000/OB	3.Ruang IGD Triase

*) OB = orang per bulan

- b) Insentif untuk tenaga kesehatan di Puskesmas, Labkesda dan Dinas Kesehatan setinggi-tingginya sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), kecuali Dokter Spesialis Patologi Klinik yang ditugaskan di Labkesda sebesar Rp 15.000.000,-

Cara perhitungan pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan :

$$Besaran\ Insentif = \frac{\sum\text{ Hari Penugasan}}{14\text{ Hari Efektif Kerja}} \times Unit\ Cost\ Perbulan$$

Contoh:

1. Di Rumah Sakit dan Tempat Pelayanan Pasien Covid-19 atau Tempat Isolasi ditugaskan Medis (Dokter) selama 14 hari dan Paramedis (Perawat/Bidan) 4 hari.

Medis (Dokter) :

14 hari penugasan/14 hari efektif kerja x 10.000.000,- = 10.000.000,-

maka perolehan insentif Dokter sebesar Rp 10.000.000,-

Paramedis (Perawat/Bidan) :

4 hari penugasan/14 hari efektif kerja x 7.500.000,- = 2.142.857,-

Maka perolehan insentif perawat/bidan sebesar Rp 2.142.857,-

2. Pada Puskesmas, Labkesda dan Dinas Kesehatan ditugaskan tenaga kesehatan untuk pelayanan Covid-19 selama 14 hari.

Tenaga Kesehatan :

14 hari penugasan/14 hari efektif kerja x 5.000.000,-= 5.000.000,-

Maka perolehan insentif tenaga kesehatan sebesar Rp 5.000.000,-

3) Prosedur Pengusulan Insentif

Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau institusi kesehatan mengusulkan pembayaran insentif ke Dinas Kesehatan Kabupaten Siak. Selanjutnya Tim Verifikasi dan validasi Dinas Kesehatan Siak akan memeriksa kelengkapan berkas yang diusulkan. Jika berkas lengkap maka Kepala Dinas Kesehatan akan mengusulkan pembayaran insentif ke Badan Keuangan Daerah dengan melampirkan dokumen berikut ini:

- a) Surat Keputusan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan mengenai penetapan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19;
- b) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan;
- c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

- d) Surat Keputusan Tim Verifikator daerah yang ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan;
- e) Hasil verifikasi ditingkat fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan oleh Tim Verifikator yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Siak;
- f) Laporan rekap kasus yang dilayani di fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau pengamatan dan penelusuran kasus COVID-19 di lapangan;
- g) Usulan pembayaran insentif tenaga kesehatan ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan.

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Lampiran II : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 62 Tahun 2022
Tanggal : 07 Maret 2022

BESARAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN, TENAGA KESEHATAN LAINNYA DAN TENAGA PENDUKUNG KESEHATAN DALAM RANGKA PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19 TAHUN 2022

NO	TEMPAT BERTUGAS DAN JENIS TENAGA	BESARAN	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Rumah Sakit/Rumah Sakit Lapangan/Ruang untuk Pelayanan Pasien Covid-19:			
	a. Dokter Spesialis	15.000.000	OB	Dokter spesialis yang ditunjuk sebagai DPJP menerima sesuai standar sedangkan dokter spesialis, dan tenaga kesehatan lainnya dibayar sesuai dengan hari kerja penanganan pasien covid-19 positif sesuai dengan KMK Nomor HK.01.07/MENK ES/770/2022
	b. Dokter Umum	10.000.000	OB	
	c. Dokter Gigi	10.000.000	OB	
	d. Bidan	7.500.000	OB	
	e. Perawat	7.500.000	OB	
	f. Tenaga Kesehatan Lainnya	5.000.000	OB	
2	Puskesmas, Labkesda, Dinas Kesehatan:			
	a. Dokter spesialis potologi klinik/mikrobiologi klinik	15.000.000	OB	Dokter spesialis yang ditunjuk sebagai DPJP menerima sesuai standar sedangkan dokter spesialis, dan tenaga kesehatan lainnya dibayar sesuai dengan hari kerja penanganan pasien covid-19 positif sesuai dengan KMK Nomor HK.01.07/MENK ES/770/2022
	b. Dokter spesialis	5.000.000	OB	
	c. Dokter umum	5.000.000	OB	
	d. Dokter Gigi	5.000.000	OB	
	e. Bidan	5.000.000	OB	
	f. Perawat	5.000.000	OB	
	g. Tenaga Kesehatan Lainnya	5.000.000	OB	
	h. Tenaga verifikasi dan validasi	5.000.000	OB	

NO	TEMPAT BERTUGAS DAN JENIS TENAGA	BESARAN	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
3	Insentif 6 Peserta Program Pendidikan Dokter:			
	a. Peserta PPDS resiko tinggi	12.500.000	OB	
	b. Peserta PPDS resiko rendah	7.500.000	OB	
4	Insentif Dokter Intrenship:			
	a. Peserta dokter Intrenship di Rumah Sakit	5.000.000	OB	
	b. Peserta dokter Intrenship di Puskesmas	2.500.000	OB	
5	Insentif Tenaga Nusantara Sehat:			
	I. Rumah Sakit dan Tempat Isolasi:			
	a. Dokter umum	10.000.000	OB	
	b. Dokter gigi	10.000.000	OB	
	c. Bidan	7.500.000	OB	
	d. Perawat	7.500.000	OB	
	e. Tenaga Kesehatan Lainnya	5.000.000	OB	
	II. Puskesmas, Labkesda, Dinas Kesehatan:			
	a. Dokter umum	5.000.000	OB	
	b. Dokter gigi	5.000.000	OB	
	c. bidan	5.000.000	OB	
	d. perawat	5.000.000	OB	
	e. Tenaga Kesehatan	5.000.000	OB	
6	Relawan:			
	a. Dokter spesialis	15.000.000	OB	Dibayarkan sesuai dengan daftar kehadiran hari kerja.
	b. Dokter umum dan dokter gigi	300.000	OB	
	c. Bidan dan Perawat	200.000	OB	
	d. Tenaga kesehatan lainnya	150.000	OB	
	e. Supir	150.000	OB	
	f. Tenaga Kebersihan	150.000	OB	
	g. Tenaga Lainnya	150.000	OB	
7	Insentif Tenaga Pendukung Penanggulangan Covid-19:			
	a. Supir Ambulance, CS, Teknisi Listrik, Laundry, Security, Petugas administrator/operator computer, petugas pengelola limbah covid-19, pramusaji, petugas disinfektan.	150.000	OB	

NO	TEMPAT BERTUGAS DAN JENIS TENAGA	BESARAN	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	b. Petugas Pencatatan dan Pelaporan Covid-19	1.500.000	OB	
	c. Petugas Penyelenggara Jenazah	750.000	Orang/ka sus	Maksimal 7 orang
8	Insentif Rujukan Pasien :			
	a. Dari faskes kecamatan (Siak, Mempura, Dayun, Bungaraya, Koto Gasib)			
	1. Supir	150.000	OH	
	2. Paramedis	200.000	OH	
	b. Dari Faskes kecamatan (Kandis, Minas, Sungai Mandau, Tualang, Kerinci Kanan, Lubuk Dalam, Sabak Auh, Sungai Apit, Pusako) ke Siak Sri Indrapura :			
	1. Supir	150.000	OK	
	2. Paramedis	200.000	OK	
	c. Dari Faskes Kabupaten Siak ke Pekanbaru			
	1. Supir	150.000	OK	
	2. Paramedis	200.000	OK	
9	Insentif Rujukan Spesimen:			
	a. Dari Faskes Kabupaten Siak ke Pekanbaru			
	1. Supir	150.000	OK	
	2. Pendamping (Paramedis/Non Paramedis)	150.000	OK	
10	Santunan Kematian :			
	Santunan kematian bagi tenaga kesehatan	300.000.000	Per orang	Dibayarkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

BUPATI SIAK,

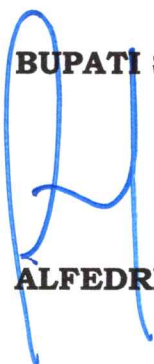
ALFEDRI

Lampiran III : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 62 Tahun 2022
Tanggal : 07 Maret 2022

STANDAR BARANG/JASA DALAM PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN
COVID-19 TAHUN 2022

NO	URAIAN	BESARAN	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kantong Jenazah	200.000	Buah	
2	Peti Jenazah	2.000.000	Buah	
3	Kain Kafan	100.000	Per Orang	
4	Plastik Sampah	20.000	Kg	
5	Makan Petugas Covid-19	30.000	OK	
6	Makan Pasien Covid-19	45.000	OK	
7	Makan Petugas Vaksinasi	30.000	OK	
8	Snack Petugas Covid-19	10.000	OK	
9	Snack Pasien Covid-19	10.000	OK	
10	Snack Petugas Vaksinasi	10.000	OK	
11	Pest Control	6.500.000	Semester	

BUPATI SIAK,



ALFEDRI